

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN

2014

PERDAPROV. NTT NO.9, LD 2014/NO.009. TLD NO. 0075

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Abstrak : - Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta pelayanan yang optimal, maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur agar keuangan daerah dikelola secara baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdampak pada tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005 dan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup dan Asas, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan struktur APBD, Penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan kas, Penatausahaan keuangan daerah, Akuntansi keuangan daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan dan pengawasan dan Ketentuan peralihan.

- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2014.
 - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berlaku.
 - Penjelasan : 22 hlm